



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PENAMAAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MEHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dilaksanakannya pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali maka perlu dilaksanakan penataan administrasi kewilayahan di Kabupaten Badung salah satunya berkenaan penamaan jalan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penataan nama jalan sehingga memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi maka dipandang perlu mengatur pemberian nama jalan di Kabupaten Badung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penamaan Jalan ;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG
dan
BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMAAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan kelengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
6. Jalan Umum adalah Jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum.
7. Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
8. Jalan Nasional adalah merupakan Jalan arteri dan Jalan kolektor dalam sistem jaringan Jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan Jalan strategis nasional serta Jalan tol.
9. Jalan Provinsi adalah merupakan Jalan kolektor dalam sistem jaringan Jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota Kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan Jalan strategis provinsi.
10. Jalan Kabupaten adalah Jalan lokal dalam sistem jaringan Jalan primer yang tidak termasuk Jalan Nasional dan Jalan Provinsi yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta Jalan Umum dalam sistim jaringan Jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan Jalan strategis kabupaten.

11. Jalan kota adalah adalah Jalan Umum dalam sistem jaringan Jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
12. Jalan Desa adalah merupakan Jalan Umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa serta Jalan lingkungan.
13. Nama Jalan adalah kata yang memberikan informasi/identitas untuk mempermudah dalam pencarian tempat yang dimaksud.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penamaan Jalan dimaksudkan untuk mengidentifikasi, menata, menertibkan dan memberikan kemanfaatan potensi sumber daya yang ada.
- (2) Tujuan Penamaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk :
 - a. memudahkan memperoleh informasi dan alamat bagi masyarakat yang berkepentingan;
 - b. memberikan penghargaan terhadap para pahlawan dan jasa seseorang atas perjuangannya dalam pembangunan baik tingkat nasional, regional dan Daerah;
 - c. melestarikan budaya berdasarkan karakteristik/kearifan lokal; dan
 - d. tertib administrasi dalam pengelolaan aset milik Daerah.

BAB III

JENIS JALAN DAN NAMA JALAN

Pasal 3

Jenis-jenis Jalan menurut statusnya terdiri :

- a. jalan Nasional;
- b. jalan Provinsi;
- c. jalan Kabupaten;
- d. jalan Kota; dan
- e. jalan Desa.

Pasal 4

- (1) Setiap Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berada di Daerah harus mempunyai Nama Jalan.
- (2) Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan wilayah administrasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nama Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

Nama Jalan di Daerah diambil dari:

- a. nama pahlawan baik tingkat nasional, regional maupun bersifat local serta tokoh masyarakat yang dianggap berjasa dan telah meninggal dunia;
- b. nama tokoh pewayangan, nama kerajaan, nama tempat atau wilayah;
- c. nama-nama flora, fauna, dan pulau -pulau di Indonesia; dan
- d. nama-nama lain yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum.

Pasal 6

Penamaan Jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk :

- a. jalan Nasional yang berada di Daerah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat;
- b. jalan Provinsi yang berada di Daerah dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi; dan
- c. jalan Desa dikoordinasikan dengan pemerintah desa.

Pasal 7

Dalam Penamaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memperhatikan :

- a. nama Jalan tidak menggunakan istilah asing, nama usaha, merek dagang dan nama lainnya untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu;
- b. nama Jalan tidak boleh bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan dan ketertiban umum; dan
- c. nama Jalan di Daerah disesuaikan dengan karakteristik dan kekhasannya.

BAB IV

TATA CARA PENGUSULAN NAMA JALAN

Pasal 8

- (1) Pengusulan Nama Jalan di Daerah dapat dilakukan oleh :
 - a. desa dan/atau desa adat;
 - b. keluarga/ahli waris dan tokoh pejuang/masyarakat yang dianggap berjasa bagi negara dan bangsa ; dan
 - c. perusahaan pengembang bagi Jalan di lingkungan perumahan yang dibangunnya.
- (2) Pengusulan Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PAPAN NAMA JALAN

Pasal 9

Papan Nama Jalan berisikan :

- a. nama Jalan dengan huruf kapital latin;
- b. huruf bali; dan
- c. kode pos.

Pasal 10

Setiap orang dilarang melakukan perusakan, pemindahan dan perubahan papan Nama Jalan di Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai bahan, ukuran, warna, tata cara penulisan dan penempatan, papan Nama Jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pengembang wajib melakukan pemasangan papan Nama Jalan yang berada di lingkungan komplek perumahan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Jalan dibangun.
- (2) Pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan papan Nama Jalan yang berada di lingkungan komplek perumahan dibiayai oleh pengembang sebelum fasilitas Jalan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan papan Nama Jalan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 12 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Nama Jalan di Daerah yang telah ada masih berlaku dan harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 24 Juli 2014
BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 24 Juli 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

KOMPYANG R. SWANDIKA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2014 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI
BALI : (5/2014)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung,
ttd.

Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.

Pembina

NIP. 19710901 199803 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG
PENAMAAN JALAN

I. UMUM.

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Keberadaan jalan merupakan bagian dari perencanaan dalam penataan kota. Para ahli dalam perencanaan kota telah mengingatkan bahwa keberadaan jalan merupakan salah satu penentu agar suatu kota dapat dikatakan sebagai kota yang "*Ecopolis*" atau "*Humanopolis*".

Nama Jalan mempunyai implikasi yang besar terhadap hak-hak masyarakat, tujuan Penamaan Jalan dapat memberi kemudahan memperoleh informasi dan transportasi, sebagai Penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan, dan untuk tertib administrasi pengelolaan aset yang menjadi milik Pemerintah Daerah, dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan, mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan, mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat, mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat, dan mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.

Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya warga masyarakat di berbagai bidang pembangunan di daerah secara komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah perlu merumuskan strategi pedoman Penamaan jalan untuk dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Penamaan Jalan dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan secara optimal dengan tujuan terwujudnya Nama Jalan sehingga terwujud ketertiban dan kepastian hukum pada semua sektor pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 7